

KEWENANGAN DPR DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI BERDASARKAN PASAL 20 AYAT (1) UU DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Christine S.T. Kansil, Calinka Princess Belinda Laapen

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Calinka Princess Belinda Laapen

Abstract

The authority of the House of Representatives (DPR) to carry out legislative functions is crucial in Indonesia's political system. As the main legislative body, the DPR is responsible for developing laws in collaboration with the President and ensuring that regulations reflect the interests and aspirations of the people. The law-making process goes through several stages, including discussions with the Regional Representatives Council (DPD) and joint approval between the DPR and the President. In addition, the DPR also has the role of approving or rejecting legislation in lieu of government laws (Perppu), as well as reviewing draft laws proposed by the President or DPR related to various aspects of state life. Through these important roles, the DPR will be able to carry out its legislative functions in a transparent, responsible and public interest-oriented manner.

Keywords : the authority of the DPR, legislation, laws.

PENDAHULUAN

Baserta legislatif atau perwakilan ialah baserta pembuat UU. Anggotanya dianggap perwakilan rakyat, sehingga sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR dianggap mewakili kehendak umum rakyat dengan menetapkan kebijakan umum yang mengikat semua orang. Perundang-undangan yang disahkan mencerminkan kebijakan publik, sehingga DPR dianggap mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan umum.¹ Dari sekian prosedur negara yang menganggap rakyat menjadi sumber legitimasi, sistem perwakilan dinilai paling masuk akal. Rasionalitas ini terletak pada kemampuan mengakomodasi keberagaman dalam masyarakat tanpa mendorong tindakan anarkis atau dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain.²

Sejarah terciptanya DPR RI terbagi menjadi 3 periode, dimulai dari masa *Volksraad*. Di saat penjajahan Belanda, ada lembaga seperti parlemen yang didirikan oleh pihak penjajah Belanda yang disebut *Volksraad*. Kemudian tiba masa perjuangan kemerdekaan pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyelesaikan 350 tahun kekuasaan kolonial di Indonesia. Namun peralihan kekuasaan kolonial Belanda ke Jepang membuat asertaya *Volksraad* tak lagi diakui secara otomatis. Bangsa Indonesia pun memasuki era perjuangan kemerdekaan. Masa berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat, riwayat DPR RI diawali dengan berdirinya Komite Nasional

¹Yani, Ahmad. 2018. "Analisis Kontruksi Struktural Serta Kewenangan DPR Dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan UU Dasar 1945". *Jurnal Konstitusi* 15 (2):348-68. <https://doi.org/10.31078/jk1526>.

² Ibid

Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden tanggal 29 Agustus 1945 yang juga diperuntukkan sebagai Hari lahir DPR RI. Menurut UU RI Nomor 17 Tahun 2014³ tentang MPR, DPR, DPD, serta DPRD, DPR RI mengemban 3 tugas pokok ialah Legislasi (DPR membuat UU atau peraturan yang berlaku untuk seluruh rakyat), Anggaran (DPR menetapkan anggaran untuk keperluan negara), Pengawasan (DPR memantau pelaksanaan UU, kebijakan pemerintah serta penggunaan anggaran negara). Ketiga fungsi tersebut dilakukan untuk mewakili rakyat serta mendukung usaha Pemerintah untuk melakukan politik luar negeri seperti dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Tugas serta wewenang DPR dalam fungsi legislasinya ialah penyusunan agenda legislasi nasional (Prolegnas), merembukkan rancangan UU (RUU), memperbolehkan rancangan UU yang diajukan program DPD mengenai hubungan pusat serta daerah, otonomi daerah, pelatihan, ekspansi serta penyatuan daerah, mengatur sumber daya alam, serta perbandingan keuangan pusat serta daerah, pembahasan rancangan UU yang disarankan oleh presiden atau DPD, penetapan UU dengan presiden serta persetujuan maupun penolakan terhadap peraturan pemerintah daripada UU yang diusulkan oleh presiden dalam penetapan menjadi UU.⁵ Tugas serta wewenang DPR lainnya yakni menerima, menghimpun, menanggapi serta mengikuti keinginan rakyat, memberi wewenang kepada Presiden ketika memberi pernyataan perang atau perdamaian dengan negara lain, serta menetapkan serta menghentikan keanggotaan Komite Yudisial, meninjau kembali Presiden mengenai amnesti serta abolisi, serta menetapkan seorang duta besar serta menyetujui penempatan orang lain, menunjuk anggota BPK berdasar pada pertimbangan DPD, untuk disetujui oleh Komisi Yudisial tentang calon hakim agung yang akan diangkat oleh Presiden sebagai Hakim Agung, menunjuk 3 orang hakim konstitusi serta kemudian diserahkan ke Presiden.

Dalam melaksanakan pekerjaan serta fungsinya, terkhusus mengenai penerapan fungsi pengawasannya, DPR mempunyai 3 hak Utama ialah hak interpelasi, hak angket serta hak menyatakan pendapat.⁶ DPR berhak meminta pemerintah memberikan informasi mengenai setiap kebijakan yang dianggap penting, strategis, serta berpengaruh luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. DPR berhak melangsungkan penyidikan terhadap penerapan UU atau kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis dengan konsekuensi secara luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara, yang tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan. DPR berhak menyatakan pendapat mengenai kebijakan pemerintah atau peristiwa khusus di tingkat nasional atau internasional, memantau pelaksanaan kewenangan interogasi serta penyidikan serta dugaan bahwa Presiden serta/atau Wakil Presiden melanggar hukum. seperti makar, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela serta apabila Presiden serta/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.⁷

³ UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁴ *Ibid*

⁵ DPR RI, tugas serta wewenang, <https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>.

⁶ Tim Hukumonline, "3 Hak DPR serta 11 Hak Istimewanya, 28 Juni 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-dpr-lt61d27dd9031d6/>

⁷ *Ibid*

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah bentuk penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan yakni penelitian eksploratif, bertujuan untuk mengumpulkan informasi, penjelasan, serta data tentang hal-hal yang belum diketahui secara mendalam. Subyek penelitiannya meliputi Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan DPR Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UU Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 20 ayat (1) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk secara tegas menjalankan fungsi legislasinya. Berdasarkan ketentuan tersebut, DPR mempunyai kekuasaan legislatif di tangan Presiden. Hal ini menjelaskan bahwa DPR berperanan yang sangat penting dalam proses pembuatan UU di Indonesia. DPR sebagai perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat bertugas mewakili suara rakyat pada proses pembuatan UU. Dengan kewenangan tersebut DPR dapat menginisiasi, merancang, membahas, serta menetapkan UU menjadi landasan penyelenggaraan negara serta kehidupan masyarakat.

Selain itu, pasal ini juga menegaskan pentingnya kerjasama antara DPR serta Presiden dalam proses legislasi. DPR serta Presiden harus bekerja sama untuk mencapai kesepakatan terhadap usulan peraturan perUUan. Hal ini mencerminkan prinsip checks and balances pada sistem ketatanegaraan Indonesia, dimana kekuasaan dibentuk antara eksekutif serta legislatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Maka dari itu, menurut Pasal 20 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1), kewenangan DPR Ketika menjalankan fungsi legislasi antara lain membuat UU bersama-sama dengan Presiden, serta memastikan bahwa kepentingan rakyat menjadi prioritas dalam setiap proses legislasi yang dilakukan.

Peran penting DPR dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

DPR memegang peranan penting sebagai lembaga legislatif, lembaga kunci dalam perkembangan politik negara-negara modern. Mengingat evolusi lembaga-lembaga publik, legislatif merupakan baserta pemerintahan pertama yang mewakili kedaulatan rakyat. Menjabat sebagai Pembuat norma umum, Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan, kewenangan untuk menetapkan serta mengumumkan UU terutama terletak pada lembaga legislatif khusus yang berdasarkan asas kedaulatan. Artinya, wakil rakyat yang berdaulat mempunyai hak eksklusif untuk menentukan UU apa yang harus diterapkan serta membatasi kebebasan setiap warga negara (kebebasan rakyat yang berdaulat).⁸

Sesuai kewenangan yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, DPR mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan dalam rangka mewakili rakyat serta juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan peraturan perUUan yang berlaku. Fungsi

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perihal UU di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hal. 11.

legislasi DPR adalah untuk menunjukkan peranan DPR sebagai lembaga pemegang kekuasaan legislatif, yang juga merupakan keharusan wajib berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. DPR mempunyai kewenangan, sebagai bagian dari fungsi legislatifnya, untuk merancang UU yang kemudian dibahas dengan Presiden untuk disetujui bersama. Selain itu, DPR juga mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau menolak peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu) yang diusulkan presiden menjadi UU. DPR juga mempertimbangkan rancangan UU yang diusulkan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat serta daerah, pembentukan serta pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya perekonomian lainnya, serta perimbangan keuangan pusat serta daerah. Proses ini melibatkan DPD sebelum mencapai kesepakatan bersama antara DPR serta Presiden.

UU No. 17 Tahun 2014 membawa beberapa perubahan signifikan dalam kewenangan DPR, terutama terkait dengan pertimbangan dari DPD. DPR kini tengah mempertimbangkan kajian DPD terhadap RUU APBN serta UU tentang perpajakan, pendidikan, serta agama. Selain itu, DPR serta Presiden akan mempertimbangkan pansertagan DPD saat membahas serta menyetujui RUU APBN. DPR juga bertugas memantau hasil pemeriksaan DPD terhadap pelaksanaan peraturan perUUan, termasuk otonomi wilayah, permukiman, pemekaran serta integrasi wilayah, serta pengelolaan sumber daya alam serta perekonomian. DPR juga berhak mengesahkan perjanjian-perjanjian internasional yang mempunyai dampak penting serta mendasar terhadap kehidupan masyarakat, khususnya yang menyangkut beban keuangan negara atau memerlukan perubahan atau pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga tercermin dalam proses ratifikasi perjanjian internasional.⁹

DPR mempunyai tanggung jawab penting dalam proses legislasi serta juga dalam beberapa kewenangan. Tugas tersebut meliputi merancang, pembahasan, perumusan serta sosialisasi rencana hukum nasional, serta penyiapan, pembahasan serta sosialisasi rancangan UU. DPR juga menerima rancangan UU dari DPD yang membahas berbagai permasalahan seperti otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, serta pembentukan, pemekaran, serta integrasi daerah. Pentingnya peran DPR dalam proses legislasi juga tercermin dari hak setiap anggota DPR untuk mengajukan usulan peraturan perUUan. Artinya, setiap anggota DPR berhak mengajukan usulan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU, serta mengajukan rancangan UU. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, DPR dibantu oleh fraksi yang dibentuk untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, wewenang, serta tanggung jawab DPR, serta hak serta kewajiban anggota DPR. Maka dari itu, kelompok tersebut menjadi salah satu pilar utama proses legislasi di DPR.

Dalam UU No. 17 Tahun 2014, tugas membuat UU menjadi fokus komisi. Tanggung jawab utama komisi dalam proses legislasi adalah mempersiapkan, menyusun, membahas serta menyempurnakan RUU. Ketika menjalankan tugas tersebut, Komisi mempunyai kewenangan untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti perundingan dengan perwakilan pemerintah, konsultasi dengan DPD, rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah, rapat dengar pendapat umum, serta rapat kerja dengan menteri atau pejabat Pemerintah lainnya yang relevan, meskipun itu bukan tanggung jawabnya. Komisi juga dapat melakukan kunjungan kerja, menyelenggarakan pertemuan belajar atau kunjungan bersama. Proses pembahasan RUU dengan panitia, panitia gabungan, panitia khusus, atau legislatif harus diselesaikan dalam tiga kali pertemuan. Namun bila perundingan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR. Hal ini

⁹ Dalam UUD 1945 sebelum perubahan, Penjelasan umum tentang Sistem Pemerintahan Negara Pokok Pikiran II, dikenal istilah “sistem konstitusional” bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

menunjukkan pentingnya kerja keras serta kerjasama antara anggota DPR dalam menyelesaikan tugas legislasi yang diberikan kepada mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari Pasal 20 Ayat (1) UUD Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai kewenangan yang besar dalam menjalankan fungsi legislasi. Pemberian kewenangan kepada DPR untuk membuat UU bersama dengan presiden menunjukkan pentingnya peran DPR dalam proses legislasi di Indonesia. Sebagai lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat, DPR bertugas mewakili suara rakyat pada proses legislasi dengan menginisiasi, menyusun, membahas, serta menetapkan UU yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara serta kehidupan masyarakat. Pentingnya kerjasama antara DPR serta Presiden dalam proses legislasi juga ditegaskan, mencerminkan prinsip *checks and balances* pada sistem ketatanegaraan Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Maka, kewenangan DPR dalam fungsi legislasi mengedepankan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil. Kesimpulan dari uraian di atas ialah bahwa DPR memiliki peran penting dalam perkembangan politik negara-negara modern, khususnya Indonesia. Sebagai lembaga legislatif, DPR memegang peran utama dalam menentukan aturan yang mengikat serta membatasi kebebasan individu, yang berakar pada prinsip kedaulatan rakyat. DPR menjalankan tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan, sesuai dengan kewenangan yang dinyatakan dalam UUD NRI tahun 1945.

DPR memiliki kewenangan untuk membentuk UU bersama-sama dengan Presiden, serta memberikan persetujuan atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu). Proses pembentukan UU melibatkan berbagai tahapan, termasuk pembahasan dengan DPD serta persetujuan bersama antara DPR serta Presiden. UU No. 17 Tahun 2014 memberikan perubahan signifikan dalam kewenangan DPR, terutama terkait dengan pertimbangan dari DPD dalam proses legislasi. Selain itu, pembentukan UU menjadi fokus utama dari komisi, yang memiliki peran dalam persiapan, penyusunan, pembahasan, serta penyempurnaan rancangan undang-undang. Proses pembahasan dilakukan dalam 3 kali masa sidang, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR. Secara keseluruhan, DPR memainkan peran kunci dalam pembentukan UU serta menjalankan fungsi legislasi, dengan dukungan dari fraksi-fraksi serta berbagai lembaga terkait lainnya. Kompleksitas serta pentingnya peran DPR dalam proses legislasi menuntut kerja keras, kerjasama, serta komitmen untuk mewujudkan aturan yang sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Yani, Ahmad. 2018. "Analisis Kontruksi Struktural Serta Kewenangan DPR Dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan UU Dasar 1945." Jurnal Konstitusi 15 (2): 348-68. <https://doi.org/10.31078/jk1526>.

UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Tugas serta Wewenang."

Tim Hukumonline. "3 Hak DPR serta 11 Hak Istimewanya." 28 Juni 2023. Tersediaonline:<https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-dpr-lt61d27dd9031d6/>.

Asshidiqie, Jimly. Perihal UU di Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

Penjelasan Umum tentang Sistem Pemerintahan Negara dalam UUD 1945. "Pikiran II: Sistem Konstitusional."